



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 25 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2012/PA Dpk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2004, di Brebes Jawa Tengah, Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/XX/XX/XXXX tanggal 17 nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Brebes Jawa Tengah;
- . Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Depok;
- . Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, akan tetapi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- . Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Januari 2008, antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan atau bertegkar terus menerus, hal itu disebabkan antara lain;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2012/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sering menolak apabila Pemohon mengajak Termohon berhubungan intim layaknya suami istri;
 - Bahwa apabila berselisih, Termohon seringkali meminta diceraikan;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon lalu mencapai puncaknya pada sekitar September 2011 sampai sekarang. Dimana antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 160/Pdt.G/2012/PA Dpk. tanggal 15 Februari 2012, dan tanggal 07 Maret 2012, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX/XX/XX/XXXX tanggal 17 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Brebes Jawa Tengah, yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, dan sejak sekitar satu tahun dari perkawinan Termohon mengeluh kepada saksi, bahwa Termohon tidak cocok dengan Pemohon, dan saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih karena Pemohon selalu meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon menangis karena Pemohon tidak bersedia menjemput Termohon dari kantor dengan alasan sibuk;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon keluar dari dalam kamar dalam keadaan menangis dan sering pula Termohon meminta agar diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak 5 bulan yang lalu Termohon minta ijin pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali ke tempat tinggal bersama, Pemohon sudah pernah menyusul Termohon tetapi Termohon tidak bersedia kembali;
- Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu Pemohon berkeluh kesah kepada saksi karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon dengan alasan capek, dan saksi tahu Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk periksa ke dokter, padahal di rahim Termohon ada kistanya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dimana saksi juga tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2012/PA Dpk.



- Bahwa saksi tahu sejak sekitar satu tahun dari perkawinan Termohon mengeluh kepada saksi, bahwa Termohon merasa tidak cocok dengan Pemohon, dan saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih karena Pemohon selalu meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon menangis karena Pemohon tidak bersedia menjemput Termohon dari kantor dengan alasan sibuk;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon keluar dari dalam kamar dalam keadaan menangis dan sering pula Termohon meminta agar diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak 5 bulan yang lalu Termohon minta ijin pulang ke rumah orang tuanya namun sampai sekarang tidak kembali ke tempat tinggal bersama, Pemohon sudah pernah menyusul Termohon tetapi Termohon tidak bersedia kembali;
- Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu Pemohon berkeluh kesah kepada saksi karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon dengan alasan capek, dan saksi tahu Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk periksa ke dokter, padahal di rahim Termohon ada kistanya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya yang dibangun pada 17 Nopember 2004, ternyata tidak menemui keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan sejak September 2011 Termohon telah meninggalkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah kembali meskipun Pemohon sudah berusaha menjemputnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sebagaimana tersebut diatas yang ternyata telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon alas dalil yang digunakan Pemohon adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga untuk memenuhi pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga, keterangan mana bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan pula ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anggapan hukum (ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon) dan keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah sekitar satu tahun dari perkawinan, Termohon mengeluh kepada para saksi, bahwa Termohon merasa sudah tidak cocok dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2012/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selalu meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada Termohon, dan Pemohon tidak bersedia menjemput Termohon dari kantor dengan alasan sibuk;
- Bahwa Termohon sering meminta agar diceraikan oleh Pemohon dalam keadaan menangis;
- Bahwa sejak tahun 2008 yang lalu Pemohon berkeluh kesah kepada saksi karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon dengan alasan capek, dan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk periksa ke dokter, padahal di rahim Termohon ada kistanya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Termohon minta ijin pulang ke rumah orang tuanya namun sampai sekarang tidak kembali ke Pemohon, Pemohon sudah pernah menyusul Termohon tetapi Termohon tidak bersedia kembali;

- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus setidak-tidaknya perselisihan batin, karena telah terjadi sejak Januari 2008 hingga kini bahkan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali ke Pemohon meskipun Pemohon sudah pernah menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tidak ada orang tua yang menginginkan rumah tangga anaknya hancur oleh karena itu jika kedua saksi selaku orang tua dan atau orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon patut diduga persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kronis dan sukar disembuhkan dan pula melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR dan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

yang artinya “ barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya “;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Hj.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2012/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIATI, S.H. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH RA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Hj. SUCIATI, S.H.

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TOTIH RA, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	RP.	271.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)